



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 23 November 2016

Kepada

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 32/SE/2016

TENTANG

MEKANISME PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN JABATAN ADMINISTRASI PASCA PENETAPAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Sebagai tindak lanjut surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 20 September 2016 Nomor B/3116/M.PANRB/09/2016 hal Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terkait dengan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dengan ini saya sampaikan :

1. Bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan segera melaksanakan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang didasarkan pada mekanisme pengisian jabatan sebagai berikut :

a. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

No.	Kriteria	Pembahasan	Keterangan
1.	Jabatan yang Dikukuhkan	<ul style="list-style-type: none">• Nomenklatur tugas dan fungsi sama atau tidak berubah signifikan• Perubahan karena dipecah, yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi• Perubahan karena penggabungan, maka salah satu pejabat pimpinan tinggi yang paling sesuai kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki dikukuhkan untuk diangkat dan dilantik kembali dalam jabatan	Dilakukan melalui mekanisme Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), serta selanjutnya hasil penetapan pengukuhan tersebut dilaporkan kepada KASN

No.	Kriteria	Pembahasan	Keterangan
2.	Uji Kesesuaian (Job Fit)	Bagi pejabat pimpinan tinggi yang tidak mendapatkan jabatan sebagai akibat adanya penggabungan, penurunan status kelembagaan atau yang urusan dan kewenangannya beralih ke pemerintahan yang lebih tinggi	Dilakukan melalui evaluasi kesesuaian kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang dilakukan oleh Tim Evaluasi yang berasal dari unsur Beperjakt dan dapat pula dibantu oleh unsur lainnya yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan dikoordinasikan kepada KASN
3.	Seleksi Terbuka dan Kompetitif	Dalam hal setelah proses pengisian jabatan pimpinan tinggi melalui proses pengukuhan dan job fit masih terdapat jabatan pimpinan tinggi yang lowong	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
4.	Bagi JPT yang tidak mendapat jabatan setara	Dapat diangkat ke dalam Jabatan Administrator (Eselon III) atau Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan	Dilakukan dengan alasan adanya restrukturisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

b. Jabatan Administrasi

No.	Kriteria	Pembahasan	Keterangan
1.	Jabatan yang Dikukuhkan	<ul style="list-style-type: none"> • Nomenklatur tugas dan fungsi sama atau tidak berubah signifikan • Perubahan karena dipecah, yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi • Perubahan karena penggabungan, maka salah satu pejabat administrasi yang paling sesuai kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki dikukuhkan untuk diangkat dan dilantik kembali dalam jabatan 	Dilakukan melalui mekanisme Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakt) dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)

No.	Kriteria	Pembahasan	Keterangan
2.	Uji Kesesuaian (Job Fit)	Bagi pejabat administrasi yang tidak mendapatkan jabatan sebagai akibat adanya penggabungan, penurunan status kelembagaan atau yang urusan dan kewenangannya beralih ke pemerintahan yang lebih tinggi.	Dilakukan melalui evaluasi kesesuaian kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang dilakukan oleh Tim Evaluasi yang berasal dari unsur Beperjakt dan dapat pula dibantu oleh unsur lainnya yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)
3.	Bagi Pejabat Administrator yang tidak mendapat jabatan setara	Dapat diangkat ke dalam Jabatan Pengawas (Eselon IV) atau Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan	Dilakukan dengan alasan adanya restrukturisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
4.	Bagi Pejabat Pengawas yang tidak mendapat jabatan setara	Dapat diangkat ke dalam jabatan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan	Dilakukan dengan alasan adanya restrukturisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

2. Dalam melaksanakan mekanisme pengisian jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, untuk tertib administrasi perlu adanya pendukung pelaksanaan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrasi berupa penyampaian data terakhir kondisi jabatan administrasi (Eselon III dan Eselon IV) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) di bawah pimpinan Saudara sesuai format yang dapat diunduh melalui <http://Jakgov.jakarta.go.id/> dan disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam bentuk hardcopy dan softcopy paling lambat tanggal 30 November 2016.
3. Untuk informasi lebih lanjut mengenai mekanisme pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrasi dapat menghubungi BKD Provinsi DKI Jakarta Gedung Balaikota Blok G Lantai 20 Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat telepon/faximile : 021-3822832.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.


 Pdt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
 Balaikota Jakarta,

 Dr. Sumarsono, MDM.
 NIP. 195902221985031001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta